

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGUTIPAN LIAR TERHADAP
SUPIR TRUK YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI
MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN DELI**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FAHRI MAULIZA

NPM : 1906200014



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 18 September 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAHRI MAULIZA
NPM : 1906200014
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGUTIPAN LIAR TERHADAP SUPIR TRUK YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN DELI

Dinyatakan : (A-) **Lulus Yudisium** dengan predikat Sangat Baik
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FAHRI MAULIZA
NPM : 1906200014
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGUTIPAN LIAR TERHADAP SUPIR TRUK YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN DELI
PENDAFTARAN : 4 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING


BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., MH
NIDN. 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAHRI MAULIZA
NPM : 1906200014
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGUTIPAN LIAR TERHADAP SUPIR TRUK YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN DELI

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H

NIDN : 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : FAHRI MAULIZA
NPM : 1906200014
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGUTIPAN LIAR TERHADAP SUPIR TRUK YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN DELI
Pembimbing : BENITO ASHDIE KODIYAT MS, SH.,MH

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/05/2023	Penyerahan Skripsi	
06/06/2023	Perbaikan Metode penelitian	
4/06/2023	Penyerahan Skripsi	
12/06/2023	Perbaikan BAB III & BAB IV	
11/07/2023	Penyerahan Skripsi	
12/07/2023	Perbaikan BAB IV & Daftar Pustaka	
05/08/2023	Penyerahan Skripsi & perbaikan margin	
08/08/2023	Penyerahan Skripsi	
02/09/2023	AEC disidangkan	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

BENITO ASHDIE KODIYAT MS, SH.,MH
NIDN : 0110128801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/IIW/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FAHRI MAULIZA
NPM : 1906200014
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGUTIPAN LIAR TERHADAP SUPIR TRUK YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN DELI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 02 September 2023

Saya yang menyatakan,



FAHRI MAULIZA
NPM. 1906200014

ABSTRAK

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGUTIPAN LIAR TERHADAP SUPIR TRUK YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN DELI (Studi di Kecamatan Medan Deli)

FAHRI MAULIZA

NPM : 1906200014

Kemajuan dan perkembangan zaman berdampak pada permasalahan tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat, salah satunya adalah pengutipan liar. Pengutipan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi dari pihak pembayar pungutan. Sehingga penelitian ini dilatar belakangi oleh keresahan para supir truk karena merasa dirugikan dengan adanya pengutipan liar ini, para supir mencari nafkah untuk kebutuhan hidup dan para supir menganggap tindakan ini sebagai pemerasan. Penyebab terjadinya pengutipan liar terhadap supir truk yaitu karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang mempengaruhi keadaan ekonomi dan kondisi jalan yang sering dilalui truk.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan pihak pemerintah di kantor camat, warga setempat dan supir yang terkait serta didukung data sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengutipan liar di Kecamatan Medan Deli yaitu praktek pengutipan liar yang dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam pidana yaitu Pasal 368 KUHP, Pasal 379 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 275 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tindak Pidana Pungutan Liar dapat di tanggulangi dengan cara salah satunya penyuluhan terhadap masyarakat yang di lakukan baik oleh Pemerintah maupun Para Akademisi apabila dikaitkan dengan Teori Non Penal. Berdasarkan hasil wawancara terdapat 3 (tiga) upaya yang telah bersama-sama dan bersinergai antar Kepolisian dan elemen masyarakat dalam hukum mencegah pengutipan liar yang dilakukan yaitu : pre-emptif, preventif dan represif.

Kata kunci : Tindak pidana, Pengutipan liar, Organisasi masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pencegahan Tindak Pidana Pengutipan Liar Terhadap Supir Truk Yang Dilakukan Oleh Organisasi Masyarakat di Kecamatan Medan Deli”** . Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Sallallahu’Alaihi Wassalam sebagai satu-satunya uswatun hasanah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari kita.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan skripsi ini sebagai pemenuhan tugas-tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Tersusunnya skripsi ini berkat usaha yang maksimal penulis dan bantuan berbagai pihak yang telah membantu baik berupa dorongan semangat maupun materil. Dalam kesempatan ini untuk pertama kali penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang teristimewa **Ayahanda Selamat Superi** dan **Ibunda Nur Betlin Asifah**. Sembah sujud penulis hanturkan atas curahan kasih sayang yang tulus, curahan keringat, doa serta pengorbanan yang tak terhingga yang telah susah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga sekarang ini, dan juga telah banyak memberikan pengorbanan sehingga dapat tercapai cita-cita yang diinginkan. Semoga Allah SWT tetap melindungi mereka dalam setiap langkahnya.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Dr. Faisal, S.H., M.Hum** selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Dr. Zainuddin, S.H., M.H** dan **Ibu Atikah Rahmi, S. H., M.H** selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Dr. Ida Nadira, S.H., M.H** selaku Ketua Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Benito Ashdie Kodyat MS, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, bantuan, saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para staf pengajar yang telah banyak membantu dan memberikan pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis dari awal kuliah hingga saat ini.
7. Terima kasih untuk sahabat penulis yang selalu sabar mendengarkan curhatan penulis setiap harinya.
8. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan kelas A¹ Pagi Ilmu Hukum/Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2019.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini. Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun agar menjadi lebih baik lagi dalam penulisan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam memperbanyak ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2023

Penulis

Fahri Mauliza

DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tindak Pidana	14
B. Pengutipan Liar Oleh Organisasi Masyarakat	25
C. Pencegahan Pengutipan Liar	29
D. Retribusi Daerah	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Ketentuan Hukum Pidana Kepada Perbuatan Pengutipan Liar di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan	36
B. Upaya pencegahan tindak pidana pengutipan liar terhadap supir truk di Kecamatan Medan Deli	52
C. Peran pemerintah dan penegak hukum dalam mengatasi pengutipan liar di Kecamatan Medan Deli.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Namun kenyataannya dalam menjalani pemerintahan sering sekali muncul masalah dalam pelayanan terhadap masyarakat yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah, hal ini semakin parah dengan adanya isu yang sering muncul yang berhubungan dengan pungutan liar (pungli).¹

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan.

Pengutipan liar yang menjadi salah satu bentuk pidana yang sering terjadi dikalangan masyarakat menjadikan bukti nyata pelanggaran pengutipan liar tersebut sangat tidak mencerminkan sikap dan perilaku terhadap masyarakat yang pada dasarnya organisasi masyarakat merupakan suatu bentuk contoh perilaku yang

¹ Ni Komang Laksmi Ari Widya Pramest, dkk., "Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung", *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (1) (2021), halaman 58.

disiplin yang diinginkan masyarakat dalam melindungi dan memberantas segala perbuatan kejahatan seperti pungli.

Pengutipan liar sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan pungutan liar tidak lepas dari kedua hal tersebut. Salah satu praktik aksi pungutan liar yang ada di masyarakat yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat di Jalan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang memungut sejumlah uang kepada supir truk yang mengirimkan barang-barang seperti semen, besi, bahan bangunan, makanan, barang elektronik yang dikirim ke Pelabuhan Belawan.

Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pengutipan liar adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain. Pada hakikatnya, pengutipan liar merupakan dampak dari interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi. Hal ini umumnya disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan ataupun korupsi. Kegiatan pengutipan liar ini dilakukan oleh Organisasi Masyarakat.

Imam Adz Dzahabi mengemukakan bahwa orang yang melakukan pengutipan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat dari pada pencuri.² Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memunguti upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang adil dalam mengambil pengutipan liar dan dengan rasa penuh kasih sayang pada rakyatnya. Orang yang mengambil

² Ratih Pratiwi & Hamzah Hasan, "Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam", Volume 1 Nomor 2 Mei 2020, halaman 204

pengutipan liar, pencatat dan pengutipannya semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram.³

Dalam Al-Qur'an Surah Asy-syura Ayat 42 Allah SWT Berfirman :

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya :

Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya jalan untuk menyatakan kesalahan dan perbuatan dosa hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih atas perbuatan mereka di hari akhirat kelak.

Pengutipan liar ini terjadi di beberapa titik dalam satu kawasan yang dimana supir truk angkutan barang melewati kawasan tersebut dinilai sangat merugikan supir truk. Suatu tindakan yang dilakukan tersebut dianggap meresahkan masyarakat khususnya para supir truk angkutan barang yaitu suatu tindakan yang dirasakan oleh supir truk serta masyarakat sekitar bahwa tindakan tersebut merupakan pemerasan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa di Jalan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan terjadi

³ Ibid

suatu tindakan pengutipan liar terhadap supir truk angkutan barang yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota Organisasi Masyarakat setempat seperti IPK.

Terjadinya pengutipan liar membuat para supir truk pengangkut barang merasa resah karena mereka merasa dirugikan, para supir truk mencari nafkah untuk kebutuhan hidup dan menganggap tindakan ini sebagai pemerasan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Camat Kecamatan Medan Deli, dan berdasarkan pihak lain yang terkait, peneliti mengetahui penyebab organisasi masyarakat ini melakukan pengutipan liar terhadap supir truk yaitu karena sulitnya mendapatkan pekerjaan atau tidak adanya lapangan pekerjaan yang mempengaruhi keadaan ekonomi/kebutuhan sehari-hari dan kondisi jalan juga yang mempengaruhi dikarenakan jalan ini sering dilalui truk yang mana merupakan tempat strategis sebagai mata pencaharian.

Hal tersebut menjadikan alasan organisasi masyarakat tersebut untuk mereka meminta pengutipan liar sebagai upah karena membantu dalam mengatur lalu lintas akibat terjadinya kemacetan yang disebabkan oleh truk-truk pengangkut barang yang besar.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Pencegahan Tindak Pidana Pengutipan Liar Yang Dilakukan Oleh Organisasi Masyarakat di Kecamatan Medan Deli (Studi di Kantor Camat Kecamatan Medan Deli)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menggambarkan tentang adanya Permasalahan yang terjadi sehingga penelitian diharapkan dapat memecahkan permasalahan atau memperkecil atau menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah diidentifikasi dan dipilih. maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap perbuatan pengutipan liar di Kecamatan Medan Deli ?
- b. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pengutipan liar terhadap supir truk di Kecamatan Medan Deli?
- c. Bagaimana peran pemerintah dan penegak hukum dalam mengatasi pengutipan liar di Kecamatan Medan Deli?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat atau faedah secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menambah wawasan dan kajian teoritis yang ingin memperdalam masalah tentang tindak pidana penyelenggaraan pengutipan liar oleh organisasi masyarakat di Kota Medan, Kecamatan Medan Deli.

b. Secara praktis :

1. Bagi perkembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan membantu perkembangan ilmu hukum sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah khususnya terkait pengawasan terhadap pengutipan liar yang terjadi di Kecamatan Medan Deli.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan baru bagi masyarakat luas, para akademisi, praktisi hukum, ataupun pemerintah yang ingin mengetahui dan mendalami tentang penanganan pengutipan liar oleh organisasi masyarakat di Kota Medan, Kecamatan Medan Deli.

B. Tujuan Penelitian

Sebagai rangkaian tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengutipan liar oleh organisasi masyarakat di Kota Medan, Kecamatan Medan Deli.

2. Untuk mengetahui proses pencegahan pengutipan liar oleh organisasi masyarakat di Kota Medan, Kecamatan Medan Deli.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dan penegak hukum dalam mengatasi pengutipan liar oleh organisasi masyarakat di Kota Medan, Kecamatan Medan Deli.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah rangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pencegahan Tindak Pidana Pengutipan Liar Yang Dilakukan Oleh Organisasi Masyarakat di Kecamatan Medan Deli”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Pencegahan Tindak Pidana

Pencegahan tindak pidana merupakan suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Sehingga dapat dikatakan pula sebagai suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana.

Pencegahan tindak pidana sangat perlu dilakukan agar proses pencegahan dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga ketertiban berlalu lintas dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu aktivitas kendaraan lain.

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FH UMSU. Medan Pustaka: Pustaka Prima, halaman 17.

2. Pengutipan Liar

Pengutipan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Pengutipan liar merupakan adanya pemberian sesuatu berupa uang secara paksa terhadap masyarakat secara langsung.

Pengutipan liar sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan pengutipan liar tidak lepas dari kedua hal tersebut.

3. Organisasi Masyarakat

Organisasi kemasyarakatan adalah tempat yang dibentuk oleh sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Definisi dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Ormas: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat dan mengetahui keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Pencegahan Tindak Pidana Pengutipan Liar Terhadap Supir Truk Yang

dilakukan Oleh Organisasi Masyarakat di Kecamatan Medan Deli (Studi Kantor Camat Medan Deli”, bahwa belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun dilain sisi terdapat judul yang mungkin hampir sama namun substansinya berbeda. penulis menulis skripsi ini berdasarkan literatur- literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dalam penegakan hukum pidana, media cetak, dan elektronik dan juga melalui bantuan para pihak.

Secara Konstruktif, substansi dan Pembahasan terhadap penelitian diatas berbeda dengan yang dilakukan oleh penelitian saat ini. Karena penelitian ini tidak hanya Difokuskan dari aspek hukum pidana saja melainkan peran dari Pihak Kepolisian Labuhan Belawan dalam menangani Tindak Pidana Pengutipan Liar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan di dalam penelitian yaitu yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung di lapangan dan di instansi terkait atau dapat disebut data primer dengan jenis penelitian efektifitas Hukum. Metode yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang Pengutipan Liar. Menurut Aminuddin dan Asikin, “penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang- undangan

(berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (law in book), sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (law in action). Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum”.⁵

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis.⁷

⁵ Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, halaman 86-87.

⁶ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, halaman 87

⁷ Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, halaman 22.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan data hukum Islam yaitu kewahyuan, data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu al-qur'an dan hadist yang disebut sebagai data kewahyuan, yang terdiri atas Surah Surah di Al-Qur'an yakni Surah Asy Syura Ayat 42.
- b. Data primer bersumber dari lapangan yakni melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kecamatan Medan Deli.
- c. Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini bahan yang digunakan adalah Pasal 200 ayat 1 undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 275 ayat 1 dan 2 undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 28 ayat 1 dan 2 undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 25 ayat 1 undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 2 undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutipan Liar, dan Pasal 368 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Bahan hukum tersier yaitu berupa buku-buku dan tulisan ilmiah hukum terkait dengan objek yang diteliti. Bahan hukum sekunder terutama buku

teks dan jurnal yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.

3. Bahan hukum tersier adalah berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah, surat kabar dan sebagainya. Diantaranya yang diperoleh melalui media internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan metode wawancara dan kuesioner kepada narasumber langsung di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan.
- b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) Offline : yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan perpustakaan lainnya guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- 2) Online : yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari pencarian kepustakaan atau studi dokumen, maka dalam penelitian ini analisis yang dilakukan sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan gabungan antara informasi dengan apa yang di dapat dari peraturan perundangan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik dan benar. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran atau pandangan baru untuk menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dituju.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari kata “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan istilah *Starfbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda Straf yang berarti pidana dan Rexht berarti hukum.⁸ Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁹ Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.¹⁰ Fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan tercela.¹¹

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa:

- a. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.

Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu

⁸ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, Halaman 19.

⁹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Nusantara Persada Utama, Halaman 35.

¹⁰ Faisal riza & Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU PRESS, Halaman 1.

¹¹ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, Halaman 15.

dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

- b. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

Fitri Wahyuni menyatakan bahwa “*Strafbaar feit*” itu sebenarnya suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi mengenai *delict*. *Delict* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹²

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan atau perilaku manusia
- b. Perbuatan dilarang dan diancam dengan ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang
- c. Perbuatan yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari berbagai ragam pendapat para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu :

- 1) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan seseorang. Dimana dalam hal tersebut terdapat juga

¹² Fitri Wahyuni. Op. Cit. Halaman 36

seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini yang mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.

Setelah melihat beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah suatu tingkah laku yang dilakukan seseorang dengan melawan dari aturan hukum yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana.

2) Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana merujuk kepada makna adanya suatu tingkah laku manusia yang menimbulkan dampak tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian, sebab kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan atau tingkah laku alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu kata “perbuatan” lebih menunjuk kepada arti sikap atau perilaku yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi juga bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum).

3) Peristiwa Pidana

Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.¹³ Suatu kejadian atau rangkaian perbuatan manusia yang terjadi yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dilarang hukum sehingga diancam dengan pidana.

2. Dasar-Dasar Tindak Pidana

Membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:¹⁴

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III;

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formal dan tindak pidana materil;

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah

¹³ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 48

¹⁴ Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 24

melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan menimbulkan akibat yang dilarang. Siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*):

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif/ materil), yaitu perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu

tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang harus dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- a) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- c) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada rumusan yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan

kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terdapat keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut :¹⁵

¹⁵ Teguh Prasetyo. Op. Cit, halaman 50.

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri atas :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komesaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur itu terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud pada suatu percobaan.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

4. Sifat Hukum Pidana

Hukum pidana dilihat dari sifatnya merupakan hukum publik, sebab hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan Negara. Kepentingan individu dalam hukum pidana bukan menjadi persoalan pokok, tetapi yang lebih diutamakan adalah kepentingan umum yang lebih luas.¹⁶

Hukum pidana bersifat *subordinative* yaitu kedudukan individu berada lebih rendah dari kedudukan masyarakat atau Negara. Kepentingan masyarakat atau Negara lebih banyak dilindungi dari kepentingan individu. Meski demikian, bukan berarti kepentingan individu diabaikan, tetapi mengutamakan kepentingan masyarakat atau negara secara bersamaan dengan itu (*samen met het*) melindungi kepentingan individu.¹⁷

B. Pengutipan Liar Oleh Organisasi Masyarakat

1) Pengutipan Liar

a. Pengertian Pengutipan Liar

Pengutipan liar merupakan pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya. Dalam bekerjanya, pelaku pengutipan liar selalu diikuti dengan tindak kekerasan

¹⁶ Faisal Riza & Erwin Asmadi. Op. Cit, halaman 9.

¹⁷ Faisal Riza & Erwin Asmadi. Op. Cit, halaman 9

atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.

b. Pengutipan Liar dalam Pandangan Hukum

Pengutipan liar merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum, meskipun di dalam KUHP tidak ada diatur mengenai pengutipan liar tersebut. Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir pengutipan liar yaitu sebagai berikut :

a) Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus hutang piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

b). Pasal 335 KUHP

“Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut, kejahatan pengutipan liar dapat dijerat dengan tindak pidana dibawah ini :

1. Tindak pidana pemerasan

Penipuan dan pengutipan liar adalah bentuk tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

2. Tindak pidana penipuan

Penipuan dan pengutipan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berkaitan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

3. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan kejahatan ini. Dimana, korupsi merupakan suatu wabah yang dapat menyebar dan memberikan dampak negatif dan dapat merusak system demokrasi dan berbagai aturan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.¹⁸

2) Organisasi masyarakat

Organisasi masyarakat menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1, yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara

¹⁸ Andryan & Kodiya, B. A, *Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi*. Dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7 (2) Desember 2020, Halaman 180

sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi Masyarakat atau disebut juga sebagai Ormas merupakan suatu wadah atau perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat dengan dasar memiliki persamaan ideologi, dan tujuan yang ingin dicapai.

Ormas sering dikaitkan dengan *Civil Society*, yaitu sebuah bentuk pergerakan yang muncul dari masyarakat sebagai bentuk respon terhadap situasi dan keadaan yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Pada umumnya ormas cenderung bergerak dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan juga keagamaan. (Hari Budiyanto, 2008, hal. 10).¹⁹

Adapun label organisasi masyarakat yang ada di Jalan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan adalah sebagai berikut :

a. IPK (Ikatan Pemuda Karya) Ransus Tanjung Mulia Hilir

Berdiri dalam rangka membantu ketertiban masyarakat, kesejahteraan masyarakat, keamanan masyarakat namun dapat ditemukan beberapa penyimpangan sosial yang terjadi dalam mendistribusikan barang di kawasan Jalan Kayu Putih Estate Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk kelancaran aktivitas jalan namun hal itu memberikan dampak negatif bagi pengguna jalan mobil kendaraan pengangkut barang

¹⁹ Sattari Nur, dkk. DISKRIMINASI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG ORGANISASI MASYARAKAT NOMOR 02 TAHUN 2017 (Studi Kasus Pembubaran Organisasi Masyarakat Islam Hizbut Tahrir Indonesia), *Journal of Political Sphere (JPS)*, Volume 2, Issue 2, 2021, Halaman 69

yang memberikan penilaian buruk terhadap fungsi berdirinya organisasi masyarakat tersebut.

Jadi dapat disimpulkan Pengutipan Liar oleh Organisasi Masyarakat merupakan pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda kepada organisasi masyarakat dengan tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.

C. Pencegahan Pengutipan Liar

Pengutipan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pengutipan liar. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum, namun secara tersirat dapat ditemukan pada Pasal 368 ayat (1) KUHP :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan

masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pengutipan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pengutipan liar (pungli) diantaranya:²⁰

1. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri .
2. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan.
3. Faktor cultural dan budaya, karena pungli dianggap hal yang wajar dalam suatu instansi maka hal akan terus dilakukan tanpa adanya rasa bersalah.
4. Lemahnya sistem control dan pengawasan dari atasan.

Pungutan liar sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan pungutan liar tidak lepas dari kedua hal tersebut.

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengkaitkan dengan adanya Teori kriminologi yaitu: Teori Faktor Ekonomi, melihat bahwa terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut.

Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan. Pencegahan

²⁰ Pendidikan 2, Dosen, "Pungutan Liar (Pungli)" Pengertian & (Faktor Penyebab – Tindak Pidana), [Pungli adalah - Pengertian, Faktor, Tindak Pidana dan Contoh \(dosenpendidikan.co.id\)](https://dosenpendidikan.co.id), diakses tanggal 8 Februari 2022 pukul 20:35

pengutipan liar adalah proses, cara atau tindakan untuk mencegah terjadinya pengutipan liar dengan tujuan menyadarkan para penyelenggara (pelaku) pengutipan liar sehingga dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi.

Upaya pencegahan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²¹ Berikut adalah teori upaya penanggulangan kejahatan yang digunakan oleh penulis:

1. Upaya Penal merupakan kebijakan hukum pidana atau Penal Policy merupakan suatu ilmu atau bidang sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
2. Upaya Non-Penal Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya pencegahan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya pencegahan ini lebih bersifat tindakan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, seperti memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya preventif

²¹ John Kenedi. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*). Jurnal Pemerintah dan Politik Islam. Vol. 2, No 1, 2017, halaman 19.

terhadap kejahatan, selain itu dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.

D. Retribusi Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pungutan uang oleh pemerintah daerah sebagai balas jasa. Sedangkan, retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka dalam menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran terhadap pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk.

Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak dikenakan iuran tersebut. Retribusi berbeda pada pajak yang merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi Kembali yang langsung dapat ditunjuk adlah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 870 – 893 Tahun 1992, tentang manual adsminitrasi pendapatan daerah disebut retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Sedangkan Menurut Pasal 1 Undang – Undang No. 28 Th. 2009 tentang

pajak dan retribusi daerah. “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk, kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Fungsi dari retribusi daerah yaitu sebagai sumber pendapatan daerah, stabilitas ekonomi daerah, dan pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Dimana retribusi berperan penting sebagai sumber pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah.

Terdapat beberapa sifat retribusi daerah diantaranya yaitu :²²

1. Paksaan bersifat ekonomis.
2. Adanya imbalan secara langsung kepada pembayar.
3. Walaupun memenuhi persyaratan baik formal dan materil tetapi tetap ada alternatif untuk menolak atau menerima pembayaran.
4. Dalam hal ini retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu tetapi

²² Kemendagri, “Retribusi Daerah”, melalui <http://Djkd.kemendagri.go.id>, diakses tanggal 17 Mei 2023 pukul 12.30

dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Pembatasan juga dikenakan pada retribusi daerah dimana pemerintah daerah hanya boleh memungut 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha dan 5 jenis retribusi perizinan tertentu. Pembatasan pengenaan pajak dan retribusi daerah oleh undang-undang demikian penting karena selain untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha juga karena telah diatur secara limitatif dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 23 A UUD NRI Tahun 1945..

Berdasarkan pendapat para ahli dapat menarik kesimpulan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Retribusi jasa umum

Restribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Restribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Hal ini meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan atau memanfaatkan, dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta adalah termasuk apa itu retribusi jasa usaha. Objek

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.²³

²³ Kompas, "Pengertian Retribusi dan Contohnya", melalui <http://money.kompas.com>, diakses tanggal 17 Mei 2023 pukul 13.20

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pengutipan Liar di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan

Dalam wacana keislaman, kasus pengutipan liar sudah dikenal pada masa awal perkembangan islam. Hal ini dapat diketahui dalam kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu terhadap para pedagang di pasar-pasar. Bahkan tidak jarang pengutipan liar liat tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan aturan untuk melakukan pengutipan liar yang berasal dari organisasi setempat, padahal hal tersebut dilakukan dengan unsur kezaliman.

Kezaliman yang timbul dari pengutipan liar dapat dilihat dari beberapa unsur di dalamnya, yaitu :

1. Ketidakresmian terhadap pengutipan liar yang dilakukan menyebabkan perbuatan tersebut dilandasi dengan ketidaksesuaian, dan tidak melalui kesepakatan bersama.
2. Pemaksaan, yakni adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh pelaku pengutipan liar.
3. Mengurangi hak pihak lain, yakni pengambilan harta yang dilakukan pelaku pengutipan liar tentu akan berdampak pada berkurangnya harta orang yang dikenakan pengutipan tersebut.

4. Tekanan atau ancaman yang dirasakan oleh pihak yang dikenakan pengutipan, ia merasa tidak tenang jika perbuatan pengutipan liar tersebut terus menyimpannya.
5. Tidak Ridha. Hal ini tentu dirasakan oleh pihak yang dikenakan pengutipan liar, dimana ia memberikan uangnya dengan rasa terpaksa sehingga menimbulkan ketidakridhaannya atas harta yang diberikannya kepada pihak pengutipan tersebut.

Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pengutipan liar tidak akan masuk surga. Sebagaimana dalam hadits sebagai berikut: Dalam *software al-Maktabah al-Syamilah Abu Muhammad* memberikan penjelasan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut, ia mengatakan bahwa *al-maks* bermakna sebagai pengutipan liar yang diambil atas penyelewengan dari hukum (aturan) yang ditentukan.²⁴

Berbicara tentang pengutipan liar tidak terlepas dari pembicaraan tentang kejahatan. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.²⁵

Banyak kesempatan melakukan kejahatan di jalan umum seperti yang dilakukan organisasi masyarakat terhadap supir truk yang dilakukan dikawasan

²⁴ Muh Alwi HS, "Analisis Hadits Tentang Sanksi Atas Pelaku Tindakan Pengutipan Liar Serta Keterkaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi <https://cahaya-al-jazirah.blogspot.com/2017/01/analisis-hadits-tentang-sanksi-atas-13.html>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2023, pukul 14.00 wib.

²⁵ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan: Pustaka Prima, halaman 43.

Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan.

Tindak pidana pengutipan liar merupakan perbuatan melawan hukum atau praktik kejahatan yang dapat diartikan memungut biaya kepada secara paksa oleh orang lain tanpa adanya aturan hukum yang berlaku. Dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pengutipan liar tersebut. Adapun penjelasan beberapa pasal dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pengutipan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2. Pasal 275 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009

“Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berisi : 1) . Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman, pengguna jalan sebagaimana dikmaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250. 000.00., (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 2).Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka-marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat

pengaman, pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dengan kurungan paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.00., (Lima Puluh Juta Rupiah).

3. *Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang No,22 Tahun 2009*

- 1) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan.*
- 2) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1).*

Hasil penelitian ini sendiri akan difokuskan pada apa yang menjadi penyebab oknum masyarakat melakukan tindakan pungutan liar di jalan Kayu Putih mengatasi/melakukan penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang melakukan pungli di jalan Kayu Putih Estate Kecamatan Medan Deli.

Pada saat ini telah marak terjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat yang meresahkan masyarakat khususnya para supir truk angkutan barang yaitu suatu tindakan yang dirasakan oleh supir truk serta masyarakat sekitar bahwa tindakan tersebut merupakan pemerasan. Tindak pidana pengutipan liar yang sering terjadi biasa disebabkan karena lingkungan, keadaan ekonomi, keadaan geografis, dan tidak baiknya suatu Pendidikan yang menimbulkan perbuatan jahat.

Hasil wawancara diperoleh sebagai berikut : Supir truk menilai bahwa tindakan pengutipan liar tersebut dianggap meresahkan karena mereka merasa

dirugikan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup dan dianggap sebagai tindakan pemerasan.²⁶

Terdapat beberapa unsur yang dapat dikatakan suatu tindakan itu termasuk suatu tindak pidana pungutan liar yaitu adanya paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Berdasarkan ketentuan tersebut suatu tindakan yang dapat dikatakan tindak pidana pengutipan liar harus memenuhi unsur-unsur tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 22- 28 Mei 2023 penulis menemukan Pengutipan liar yang di lakukan tanpa adanya aturan hukum yang berlaku, ini terlihat dari hasil observasi langsung penulis di lapangan beserta hasil wawancara dengan narasumber untuk memastikan sendiri benar tidaknya terjadi pengutipan liar terhadap truck pengangkut barang di Kecamatan Medan Deli.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang melakukan pungli, narasumber menjelaskan mengenai pengutipan liar yang terjadi di Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan narasumber (1) Bapak Indra Utama (Selaku Camat Kecamatan Medan Deli), narasumber menjelaskan bahwa penyebab organisasi masyarakat melakukan pengutipan liar yaitu :²⁷

1. Faktor individu pelaku;

Sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu, yakni ketika seseorang memiliki hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimiliki.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rio, selaku supir truk, 30 Mei 2023

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Utama selaku Camat Kecamatan Medan Deli, 29 Mei 2023.

2. Faktor kesempatan;

Suatu keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya suatu kejahatan. Kondisi jalan yang dilalui kendaraan menjadi tempat dan sebagai mata pencaharian serta menjadikan alasan untuk mereka meminta pungutan sebagai upah karena membantu mengatur lalu lintas akibat terjadinya kemacetan yang di sebabkan oleh truk pengangkut barang.

3. Faktor aturan

Tidak jelasnya suatu aturan yang bertujuan untuk dapat mengendalikan

4. Faktor pengawasan yang kurang;

Kurangnya pengawasan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien

5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberantas praktik pengutipan liar yang terjadi. Permintaan dana dari pihak organisasi masyarakat kepada truk pengangkut barang tidak dipermasalahkan.

Narasumber (2) Bapak Suheri (Selaku masyarakat di jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli) menjelaskan bahwa :
Pengutipan liar dilakukan secara bersama-sama oleh organisasi masyarakat secara bergantian tiap satu jam yang dimulai dari pagi hari mulai jam 8 pagi hingga jam 8 malam yang merupakan organisasi masyarakat setempat seperti IPK (Ikatan Pemuda Karya) yang ikut melakukan pungli.²⁸

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Joko, selaku Masyarakat Jalan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, 29 Mei 2023.

Berdasarkan keterangan narasumber (3), Bapak Aditomo (Selaku supir truk pengangkut barang) juga menjelaskan bahwa pungli yang terjadi di Kecamatan Medan Deli sudah lama terjadi sejak tiga tahun/sejak adanya aktifitas bongkar muat truck pengangkut barang di jalan Kayu Putih Kecamatan Medan Deli.²⁹

Tindakan tersebut telah lama terjadi hingga saat ini masih banyak oknum masyarakat yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat untuk melakukan pungutan terhadap sopir truk angkutan barang yang sebagaimana di kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan industri. Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan, berikut kutipan wawancaranya :

Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memberikan tiket atau karcis terhadap supir truk yang melewati kawasan tersebut dengan memungut uang sebesar Rp. 5.000,-. Tindakan pengutipan liar terhadap sopir truk angkutan barang yang terjadi di Jalan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, yang mana kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan industri. Pengutipan liar ini terjadi di beberapa titik dalam satu kawasan yang dimana sopir truk angkutan barang melewati kawasan tersebut, tindakan tersebut dirasakan oleh para sopir truk angkutan barang yang melewati kawasan tersebut dinilai sangat merugikan sopir truk yang dimana uang tersebut tidak termasuk dari uang operasional yang disediakan oleh perusahaan dimana sopir

²⁹ Hasil wawancara Aditomo, selaku supir truk yang melintas di Jalan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, 29 Mei 2023

truk tersebut bekerja, total perbulan yang harus sopir truk untuk biaya tersebut kurang lebih Rp. 150.000,- sehingga hal tersebut sangat merugikan sopir truk.³⁰

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar apabila di hubungkan dengan Pasal 368 KUHP bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan tindak pidana pengutipan liar, yang dimana dalam tindakan tersebut telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana pungutan liar yaitu adanya paksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap para sopir truk angkutan barang. Apabila menggunakan teori penal pelaku pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang dapat di jerat oleh hukum, yaitu dengan Pasal 368 ayat (1) KHUP, berbunyi :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHP tersebut, terdapat empat delik pemerasan, yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak hanya untuk dirinya

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Amin, selaku sopir truk yang melintas di Jalan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, 29 Mei 2023

sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain.

2. Secara melawan hukum.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman.
4. Untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan korban atau kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang.

Unsur-unsur pemerasan yaitu:

1. Unsur objektif
 - a. Dalam pemerasan terdapat unsur-unsur kesengajaan yang bersifat tujuan yaitu mengambil barang orang lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengambil barang dengan membunuh korban;
 - b. Unsur memaksa pelaku terhadap korban dimana memaksa merupakan tindakan yang merugikan orang lain;
 - c. Yang di paksa adalah orang (yang menjadi korban);
 - d. Cara memaksa menggunakan ancaman tertulis, lisan, maupun akan membuka rahasia korban.
2. Unsur Subjektif
 - a. Maksud yang dituju, dimana maksud pelaku untuk melakukan pemerasan yang merupakan tindak pidana yang dilarang.
 - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana perbuatan ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam pasal pemerasan.

- c. Melawan hukum, dimana pemerasan merupakan pidana terhadap benda orang lain, yang sudah menjadi kekuasaan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, selain pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP bagi pelaku yang melakukan ancaman dan kekerasan, bila dilihat dari aturan Lalu lintas, terhadap pelaku pengutipan liar dapat dijerat dengan Pasal 275 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, sedangkan bagi pelaku pengutipan liar yang memungut uang kepada supir truck, selain dapat dijerat dengan pidana penipuan ringan karena telah melakukan penipuan identitas, juga dapat dijerat dengan pidana penggelapan, yang seharusnya dana hasil pengutipan tersebut disetorkan ke kas daerah.

“Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Masyarakat.

Sudah jelas bahwa peran pelaku pengutipan liar sebagai pengganti polisi tidaklah benar, karena walaupun masyarakat ikut andil dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas, perlu pembinaan sejak dini mengenai lalu lintas serta harus ada sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga

walaupun pelaku pengutipan liar tersebut memperoleh uang cuma-cuma dari pengendara truk, yang pemberian tersebut tanpa paksaan dan merupakan inisiatif sendiri dari pihak pemberi merupakan hal yang bertentangan.

Dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Apabila terbukti bahwa pelaku pengutipan yang melakukan pemerasan di jalan serta tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai masyarakat peduli keamanan lalu lintas maka dapat dijerat dengan pasal 275 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman, pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama (1) satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250. 000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 2) Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman, pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama (2) dua tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- 2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat satu (1).

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi :

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat penerangan Jalan;
- e. Alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;
- f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pada praktek pengutipan liar dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam pidana yaitu Pasal 368 KUHP apabila praktek pengutipan liar tersebut disertai dengan ancaman kekerasan untuk mendapatkan uang, Pasal 373 KUHP apabila dana hasil pungutan parkir tersebut tidak disetorkan ke kas daerah sesuai yang diatur dalam Perda, melainkan digunakan sendiri atau disetorkan ke oknum ormas

atau oknum tertentu dan Pasal 379 KUHP apabila pelaku pungutan liar tersebut telah melakukan penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai tukang parkir resmi.

Terhadap pelaku pungutan liar apabila dalam prakteknya tersebut disertai dengan ancaman kekerasan dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun.

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan. Beberapa kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya.

Sementara itu terdapat juga pasal-pasal yang dirumuskan tidak secara eksplisit mengenal adanya kesengajaan atau kealpaan. Namun dari rumusannya dapat ditafsirkan secara gramatikal bahwa rumusan yang demikian harus dilakukan dengan sengaja. Beberapa contoh pasal itu dapat dilihat sebagai berikut :

1. *Dengan Maksud*

Misalnya, Pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau untuk bagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum...

2. *Mengetahui/Diketahui*

Misalnya, Pasal 480 KUHP yang berbunyi : Barang siapa yang diketuainya atau disangka bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan...

3. *Dengan Paksa*

Misalnya, Pasal 167 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah atau ruangan atau perkarangan tertutup...

4. *Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan*

Misalnya, Pasal 368 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain secara hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau *ancaman kekerasan*, untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Ada beberapa unsur dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana :³¹

1. Kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan), tetapi kesalahan yang apabila dengan sengaja karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

2. Mampu Bertanggung Jawab

Mampu bertanggung jawab adalah kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; faktor akal. Serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut; factor perasaan/kehendak.

3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar), meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum atau tindak pidana, akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf maupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana

³¹ Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 127.

yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukum.

Adapun jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 10 KUHP, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Hukuman-hukuman pokok:
 - a. Hukuman mati;
 - b. Hukuman penjara;
 - c. Hukuman kurungan;
 - d. Hukuman denda.
2. Hukuman-hukuman tambahan
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu;
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Hukuman pokok yaitu hukuman yang terlepas hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Sedangkan hukuman tambahan, yaitu hukuman yang tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok (tidak mandiri).

B. Upaya pencegahan tindak pidana pengutan liar terhadap supir truk di Kecamatan Medan Deli

Hukum pidana memiliki posisi sebagai alat untuk menjad solusi atas permasalahan yang ada di ranah publik.³² Pencegahan adalah proses, cara, tindakan

³² Ide Bagus, dkk. 2022 .Tindak Pidana Dalam KUHP. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, Halaman 42.

mencegah atau tindakan menahan sesuatu agar tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu Upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

Upaya pencegahan kejahatan merupakan Upaya awal dalam menanggulangi kejahatan yang merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindari masyarakat dari resiko menjadi korban.

Upaya pencegahan tindak pidana sendiri salah satunya dikeluarkannya suatu peraturan yang mengatur agar terjadinya keharmonisan di dalam suatu masyarakat, untuk menjaga keharmonisan suatu masyarakat dibentuklah suatu perundang-undangan. Membicarakan pencegahan tentu tidak jauh dari penanggulangan.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan criminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut G.P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*Influencing Views Of Societi On Crime and Punishment*).³³

Sedangkan menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputra berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sudarto menekankan bahwa politik criminal dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang integral yaitu :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.³⁴

Dengan demikian Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu kebijakan criminal lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (di luar hukum pidana).³⁵ Penanggulangan kejahatan melalui

³³ G.P Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, Dalam Tesis Paulus Hadi Suprpto, Fakultas Pasca Sarjana UI, *Manfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Dari Aspek Perundang-Undangan Pidana, Pengetahuan Serta Sikap Penegak Hukum*, hal. 127, 128

³⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 248.

³⁵ John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, halaman 55.

hukum pidana merupakan suatu tindakan yang didahului dengan penentuan tindak pidana. Sedangkan penanggulangan kejahatan di luar hukum pidana merupakan kebijakan penanggulangan yang paling strategis karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.

Dalam menganalisis penanggulangan pelaku Tindak Pidana Pengutipan Liar penulis menggunakan 3 teori yaitu :

1. Teori Asosiasi Diferensial menjelaskan bahwa seseorang menjadi penjahat karena adanya sesuatu pergaulan yang terlalu sering dengan para penjahat.
2. Teori Faktor Ekonomi itu sendiri adalah teori yang menjelaskan bahwa salah satu faktor seseorang pelaku tindak kejahatan dalam melakukan tindakannya yaitu faktor ekonomi, dalam hal ini tidak hanya seseorang yang ekonominya rendah yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, namun dengan latar belakang ekonomi tinggi pula tidak menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Teori Kontrol Sosial, yaitu memandang bahwa kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Adapun hasil kutipan wawancara sebagai berikut :

“Dalam hal ini telah terjadi suatu tindak pidana pengutipan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat terhadap para sopir truk angkutan barang yang melewati kawasan industri yang berada di Kecamatan Medan Deli dengan modus menukarkan karcis dengan sejumlah uang yang diterima dari para sopir truk angkutan barang tersebut. Tindakan tersebut telah berlangsung sangat lama, hingga pada saat ini masih berlangsung tindak pidana pengutipan liar tersebut. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, para pelaku tindak pidana pengutipan liar dapat menghasilkan uang yang cukup besar. Tindak pidana pengutipan liar tersebut telah menjadi mata pencaharian sehari-hari para pelaku, sebagian besar para pelaku mengaku

bahwa latar belakang pelaku melakukan tindakan tersebut karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang baik”.³⁶

Berdasarkan penelitian lebih lanjut yang telah penulis lakukan bahwa tindak pidana pungutan liar tersebut dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat dengan berlatar belakang faktor pergaulan, ekonomi serta lingkungan.

Ketiga faktor tersebut dinilai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Tindak Pidana pengutipan Liar dapat di tanggulangi dengan cara salah satunya penyuluhan terhadap masyarakat yang di lakukan baik oleh Pemerintah maupun Para Akademisi apabila dikaitkan dengan Teori Non Penal, yang dimana menurut teori tersebut untuk menanggulangi suatu tindak pidana tidak hanya dengan menerapkan hukum pidana.

C. Peran pemerintah dan penegak hukum dalam mengatasi pengutipan liar di Kecamatan Medan Deli

Suatu negara hukum mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam hal ini penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi pengutipan liar.³⁷

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sungkono, selaku masyarakat Jalan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, 29 Mei 2023

³⁷ Benito Asdhie Kodiyat MS & Eza Ista Maulida Sinaga. “Kewenangan Mahkamah Kostitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Coplaint”. Dalam Jurnal Ilmu Hukum”. Vol.4. No. 2, Juli-Desember 2019, halaman 165

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berlalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Sehingga suatu proses dari penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara. Sebagaimana hasil wawancara dikutip sebagai berikut :

“Dalam hal pengutipan liar seperti ini, membuat masyarakat untuk mengambil langkah agar mendapatkan solusi dari tindakan tersebut. Banyak korban yang merasa hal ini perlu mendapatkan perhatian baik dari pihak kepolisian itu sendiri maupun masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut. Masyarakat mengetahui tiap kejadian yang terjadi dan juga harus mematuhi tiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak ada salah satu dari kedua pihak yang dirugikan”.³⁸

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Utama, selaku Camat Kecamatan Medan Deli, 29 Mei 2023.

Penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana sebagaimana sebelumnya telah dikatakan bahwa menjadi sebuah senjata terakhir apabila upaya lain telah dilakukan, khususnya melalui sarana non penal, seperti melalui pendidikan baik formal maupun non formal dan lain. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Sehingga pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum dan pemerintah dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan hukum di negara Indonesia. Lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di dalam sistem peradilan Negara Indonesia.

Adakalanya penegak hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi , karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pecegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha enanggulangan kejahatan.³⁹

Berdasarkan hal di atas, pada hakekatnya terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :⁴⁰

³⁹ Eddy Rifai. 2014. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandar Lampung. Halaman 16

⁴⁰ Nur Solikin. 2019. Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum. Jawa Timur : CV. PENERBIT QIARA MEDIA, halaman 88.

1. Faktor Hukum

Faktor hukumnya sendiri yakni peraturan perundang-undangan mengenai berlakunya undang-undang dimana terdapat beberapa azas yang tujuannya agar supaya undang-undang tersebut memiliki dampak positif. Artinya agar supaya undang-undang tersebut tercapai tujuannya, sehingga menjadi efektif.

Azas-azas tersebut yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa hukum tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.

- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan, Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya pembuat undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain yaitu :

- 1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang.
- 2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
 - b. Suatu departemen tertentu mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 - c. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d. Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli termuka.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa terdapat penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena :

- 1) Tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor penegakan hukum yaitu fungsi hukum, atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum dilihat dari kepribadian penegak hukum dalam suatu tindak pidana yang terjadi.

2. Faktor Penegak Hukum

Dimana, di dalam melaksanakan peranan yang actual, penegak hukum sebaiknya mampu "*mulat sarira*" atau "*mawas diri*", halmana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan daripada peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas dari penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup :

- a. Sebenere (logis), yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah.
- b. Samestine (ethis), yaitu bersikap tidak maton atau berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga sembrono atau ngawur.
- c. Sakepenake (estetis) yang mana harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.

3. Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung yaitu faktor sarana atau fasilitas mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada

hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Hal yang dapat ditangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat dimana menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin.⁴¹

⁴¹Fence M. Wantu. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: UNG PRESS, Halaman 9.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yaitu konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat. Oleh karena itu, masalah system nilai-nilai menjadi inti dari kebudayaan spiritual.

Kebudayaan (sistem) hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pemerintah dan penegak hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.⁴²

Sistem peradilan pidana yaitu sistem dalam suatu masyarakat yang digunakan untuk mengatasi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, serta untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi

⁴² Barda Nawawi Arief. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 109.

sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukannya kembali.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka pemerintah dan penegak hukum menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Pemerintah dan penegak hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan hukum di negara Indonesia. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang

mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di dalam sistem peradilan Negara Indonesia.

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian di dalam masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera.

Citra polisi yang sebelumnya merupakan bagian pemerintahan yang mengayomi masyarakat justru tidak lagi diperbincangkan akibat adanya tindakan yang dianggap menyimpang dan merugikan masyarakat setempat.

Pihak kepolisian sudah tentunya melakukan hal dalam penegakan hukum secara maksimal dengan kendala-kendala kekurangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjalani tugas maupun itu yang berasal dari dalam dan luar seperti kendala-kendala dilapangan, tetapi dengan itu semua upaya-upaya pihak kepolisian wajib diberikan nilai yang baik atas usahanya tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu Aparat Kepolisian harus peka terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pelanggaran hukum dan penegakan hukum itu sendiri dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Indonesia.

Dari penjelasan tentang upaya-upaya pihak kepolisian diatas tentu memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, agar berjalannya kehidupan dimasyarakat dengan baik.
2. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran nilai dan norma sosial di masyarakat,
3. Mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat apabila berbuat salah maupun yang melanggar hukum atau norma-norma,
4. Menciptakan dan mengakkan hukum di tengah-tengah masyarakat artinya hukum hadir di masyarakat,
5. Agar pelaku pelanggar aturan kembali mematuhi dan menaati aturan yang berlaku,
6. Agar terciptanya keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat itu sendiri.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutipan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber Pungli dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2018. Saat menandatangani Perpres bernomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutipan Liar tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menysar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pengutipan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan

personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 Satgas Saber Pungli memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pengutipan liar.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
- c. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pengutipan liar.
- d. Melakukan operasi tangkap tangan.
- e. Melakukan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan pelaksanaan tugas unit saber pungli disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pengutipan liar.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 3 (tiga) upaya yang telah bersama-sama dan bersinergi antar Kepolisian dan elemen masyarakat dalam hukum mencegah pengutipan liar yang dilakukan yaitu :

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut internalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : Niat dan Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar yang ada di Takalar Satuan tugas saber pungli telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah tindak pidana pungli. Upaya yang telah dilakukan yaitu: ⁴³

- a) Sosialisai ke kantor-kantor pelayanan masyarakat
- b) Membuat baliho/spanduk tentang larangan pengutipan liar
- c) Memberi himbauan kepada masyarakat.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Utama, selaku Camat Kecamatan Medan Deli, 29 Mei 2023.

Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Upaya preventif ini ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi social tertentu, dengan demikian dilihat dari sudut criminal seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis dalam penanganan tindak pidana pungli yang harus diefektifkan dan diintensifikasi melalui kegiatan berikut :⁴⁴

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi tekanan ekonomi, dengan sendirinya mengurangi tindakan pengutipan liar.
- b. Peningkatan penyuluhan hukum untuk membentuk dan pemeratakan kesadaran hukum masyarakat
- c. Menambah personal kepolisian dan personal penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif dan preventif.

Polisi, pemerintah dan masyarakat setempat berperan untuk memberantas pengutipan liar yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, agar tidak ada lagi organisasi masyarakat yang menyalahi aturan. Pengawasan dari berbagai instansi yang terkait juga sangat membantu kinerja pihak kepolisian dalam memberantas pengutipan liar tersebut.

Pengutipan liar merupakan suatu kejahatan yang sudah membudaya bagi masyarakat, pejabat dan lain-lain. Dari masalah yang sangat marak belakangan ini banyak upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk meminimalisir praktik

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Utama, selaku Camat Kecamatan Medan Deli, 29 Mei 2023.

pengutipan liar, tetapi upaya itu melemah diakibatkan beberapa factor yang mempengaruhi penegak hukum dalam upaya penanggulangan sebagai berikut :⁴⁵

- a. Faktor hukumnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menuntut ketentuan yang mengatur kewenang pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
- c. Faktor masyarakat, yakni masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Artinya warga masyarakat harus mengetahui dan memahamihukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.

⁴⁵ Ridwan “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” melalui: <https://coretan-berkelas.blogspot.com/2014/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html> pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul: 20.00 wib

- d. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yakni sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) subsistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh

cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Adapun upaya-upaya represif itu adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. Memasukkan para pelaku pengutipan liar kedalam rumah tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan penuntutan sampai adanya tuntutan putusan akhir pengadilan.
- b. Melakukan proses penyidikan apakah dikenakan sanksi administrasi atau disiplin, bila terbukti melakukan pengutipan liar maka akan dilakukan penyelidikan sehingga dapat dikenakan sanksi tergantung pada berat dan ringannya kesalahan.
- c. Mengedukasi atau melakukan penyuluhan dan pemberitahuan kepada masyarakat berupa sosialisasi public tersebut untuk memberi tips kepada petugas pelayanan seperti mau mengantri dengan tertib untuk mendapat pelayanan.

Pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana atau kejahatan pengutipan liar diiringi dengan faktor positif maupun faktor negatif.

Faktor positif yang dapat didapat adalah semenjak adanya delik aduan dari masyarakat, polisi bisa mengungkap kasus pengutipan liar, itu merupakan satu factor pendukung untuk pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pengutipan liar, itu merupakan suatu factor pendukung untuk pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan tersebut. Faktor negatif yang didapat adalah masih ada rasa takut yang

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Utama, selaku Camat Kecamatan Medan Deli, 29 Mei 2023.

dirasakan masyarakat dalam melaporkan kepada pihak berwajib untuk memberantas kejahatan tersebut.

Upaya selanjutnya untuk menertibkan dan melakukan pemetaan adalah dengan cara memanggil semua pimpinan instansi terkait, agar dapat bekerja sama menertibkan praktek pengutipan liar yang terjadi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu

1. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa tindak pengutipan liar adalah sejumlah badan atau organisasi yang tidak memiliki wewenang khusus di dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan dan merupakan sebuah penyimpangan yang membuat kerugian materil. Pengutipan liar ini dilakukan oleh organisasi masyarakat telah menjadi suatu mata pencaharian sehari-hari bagi para pelaku yang dimana para pelaku sangat kesulitan untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Berdasarkan penellitian yang dilakukan oleh penulis bahwa suatu tindak pengutipan liar apabila di hubungkan dengan Teori Asosiasi Diferensial, Teori Faktor Ekonomi, Teori Kontrol Sosial para pelaku tindak pidana tersebut melakukan suatu tindak pidana berdasarkan faktor pergaulan, ekonomi dan lingkungan yang dimana sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila di kaitkan dengan Teori Non Penal peran Pemerintah serta Para Akademisi memiliki peran yang sangat besar untuk menanggulangi tindak pidana pungutan liar.
3. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan pencegahan kejahatan pungli secara singkat sebagai berikut :
 - a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan

kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

- b. Pencegahan pungli dapat dilakukan dengan pendekan penal dan non penal,
- c. Pencegahan pungli dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya seluruh anggota masyarakat agar dapat berperan serta membantu Kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pengutipan liar karena bukan masalah dari segi nominal tetapi seberapa sering terjadi tindak pidana pengutipan liar akan dapat berpengaruh besar efeknya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai supir truk.
2. Sebaiknya aturan hukum terkait pungli lebih tegas terhadap pelaku pungli agar jera dan teratasi.
3. Seharusnya penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus lebih memperhatikan kondisi di tengah masyarakat agar tidak ada jarak atau kesenjangan antara masyarakat dan penegak hukum yang bertugas di setiap wilayah dengan begitu penerapan dan upaya-upaya dalam penerapan hukum akan lebih mudah dan juga aparat harus lebih mengedepankan upaya hukum non penal seperti pre-emptif dan preventif dalam menangani tindak pidana pengutipan liar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Chandra Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Chazawi Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faisal riza & Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU PRESS.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UNG PRESS.
- Hanifah, I. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. UMSU.
- Ide Bagus, dkk. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Kenedi John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nawawi Arief Barda. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima
- Prasetyo Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. CV. Jakad Media.
- Rifai Eddy. (2014). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung.
- Rusianto Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Solikin Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*. Jawa Timur : CV. PENERBIT QIARA MEDIA
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Wahyuni Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Katalog Dalam Terbitan.

B. Jurnal

Andryan & Kodiya, B. A, *Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi*. Dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7 (2) Desember 2020

Benito Asdhie Kodiyat MS & Eza Ista Maulida Sinaga. “Kewenangan Mahkamah Kostitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Coplaint”. Dalam Jurnal Ilmu Hukum”. Vol.4. No. 2, Juli-Desember 2019

Kenedi John. (2017). Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*). Jurnal Pemerintah dan Politik Islam. Vol. 2, No 1.

Ni Komang Laksmi Ari Widya Pramest, dkk.,. (2021) “Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung”, Jurnal Analogi Hukum, 3 (1).

Pratiwi, R., Hasan, H., Liar, P., Desa, D., Kabupaten, B., Utara, K., Hukum, P., & Islam, P. (n.d.). (2020). *PUNGUTAN LIAR DI DESA BATUGANDA KABUPATEN KOLAKA UTARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM*.

Sattari, N. dkk. (2021). DISKRIMINASI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG ORGANISASI MASYARAKAT NOMOR 02 TAHUN 2017 (Studi Kasus Pembubaran Organisasi Masyarakat Islam Hizbut Tahrir Indonesia). *Journal of Political Sphere (JPS)* , Volume 2(Issue 2), 60–80.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 200 ayat 1 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 275 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sap Bersih Pengutipan Liar.

D. Internet

“Pungutan Liar (Pungli)” Pengertian & (Faktor Penyebab – Tindak Pidana), [Pungli adalah - Pengertian, Faktor, Tindak Pidana dan Contoh \(dosenpendidikan.co.id\)](http://dosenpendidikan.co.id), diakses tanggal 8 Februari 2022 pukul 20:35.

Kemendagri, “Retribusi Daerah”, melalui <http://Djkd.kemendagri.go.id>, diakses tanggal 17 Mei 2023 pukul 12.30.

Kompas, “Pengertian Retribusi dan Contohnya”, melalui <http://money.kompas.com>.

Muh Alwi HS, “Analisis Hadits Tentang Sanksi Atas Pelaku Tindakan Pengutipan Liar Serta Keterkaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi <https://cahaya-al-jazirah.blogspot.com/2017/01/analisis-hadits-tentang-sanksi-atas> 13.html

Ridwan “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” melalui: <https://coretan-berkelas.blogspot.com/2014/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>

Lampiran 1

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGUTIPAN LIAR TERHADAP SUPIR TRUK YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN DELI

WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang tentang pengutipan liar yang terjadi di Kawasan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli ?
2. Bagaimana bentuk pengutipan liar yang terjadi di Kawasan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli ?
3. Menurut Bapak, apakah dengan adanya pungli aktivitas jalan menjadi lancar ?
4. Bagaimana penilaian anda tentang pengutipan liar yang terjadi di Kawasan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli ?
5. Menurut anda bagaimana cara pencegahan tindakan pengutipan liar yang dilakukan oleh organisasi masyarakat di Kawasan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli ?
6. Menurut Bapak, apakah yang menjadi penyebab organisasi masyarakat melakukan pengutipan liar terhadap supir truk pengangkut barang yang melintas di kawasan Kayu Putih Estate ?
7. Bagaimana penilaian anda tentang pengutipan liar yang terjadi di kawasan tersebut ?
8. Menurut Bapak, tahapan atau langkah yang dilakukan mereka untuk melaksanakan kegiatan pengutipan liar di kawasan tersebut?

9. Menurut Bapak, sejak kapan terjadi kegiatan pengutipan liar di kawasan tersebut?
10. Menurut Bapak, bagaimana cara yang dilakukan oknum organisasi masyarakat dalam memperoleh hasil dari pengutipan liar di kawasan tersebut ?
11. Menurut Bapak, apa Langkah konkret yang telah diambil pemerintah atau lembaga terkait dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana pengutipan liar terhadap supir truk terhadap organisasi masyarakat?
12. Menurut bapak Upaya apa saja yang telah dilakukan dalam memberantas tindak pidana pengutipan liar yang meresahkan masyarakat pengguna jalan di kawasan tersebut?

Medan, 29 Mei 2023

Mengetahui
Camat Medan Deli

Mahasiswa

Indra Utama, S.STP, M.Si
NIP : 1977101119971001

Fahri Mauliza

Lampiran 2

Bentuk Umum Lokasi dan Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Tanjung Mulia Hilir merupakan satu dari 6 kelurahan di Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Mulia dan Kelurahan Mabar Hilir. Adapun luas wilayah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir 324,1 Ha dan Kelurahan Tanjung Mulia dengan luas 541 Ha disusul Kelurahan Mabaar Hilir 318,9 Ha sedangkan yang terkecil adalah Kelurahan Kota Bangun dengan luas 250 Ha.

2. Letak Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah salah satu Kelurahan yang bertempat di jalan Kayu Putih Estate yang terdiri atas beberapa Kelurahan dan salah satu kelurahan yang menjadi objek penelitian peneliti pada saat melaksanakan penelitian adalah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir.

3. Data Pengutipan Liar Terhadap Supir Truk

No	Hari/Tanggal	Jumlah Kendaraan/Hari	Jumlah Pengutipan/Hari	Total
1.	Sabtu/22 Mei 2023	23 truk	Rp. 5.000,-	Rp. 115.000,-
2.	Minggu/23 Mei 2023	11 truk	Rp. 5.000,-	Rp. 55.000,-
3.	Senin/24 Mei 2023	19 truk	Rp. 5.000,-	Rp. 95.000,-
4.	Selasa/25 Mei 2023	25 truk	Rp. 5.000,-	Rp. 125.000,-
5.	Rabu/26 Mei 2023	21 truk	Rp. 5.000,-	Rp. 105.000,-
6.	Kamis/27 Mei 2023	17 truk	Rp. 5.000,-	Rp. 85.000,-
7.	Jum'at/28 Mei	13 truk	Rp. 5.000,-	Rp. 65.000,-
Jumlah		129 truk	Rp. 35.000,-	Rp. 645.000,-

4. Label Organisasi Masyarakat

Adapun label organisasi masyarakat yang ada di jalan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan adalah sebagai berikut :

➤ **IPK (Ikatan Pemuda Karya)**

Berdiri dalam rangka membantu ketertiban masyarakat, keamanan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat namun dapat ditemukan beberapa penyimpangan social yang terjadi dalam mendistribusikan barang di kawasan Jalan Kayu Putih Estate Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk kelancaran aktivitas jalan namun hal tersebut memberikan dampak negative bagi pengguna jalan mobil kendaraan pengangkut barang yang memberikan penilaian buruk terhadap fungsi berdirinya organisasi masyarakat tersebut.

Lampiran 3

DOKUMENTASI

